



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4 /3110 /Disdikbud.III/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA SWASTA KRISTEN CITA HATI DI KOTA
SAMARINDA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Kristen Cita Hati Samarinda, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120202750953, Yayasan Karunia Sumber Jiwa Ceria, Tanggal 5 Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 3 Desember 2021.
 4. Keputusan Ketua Yayasan Karunia Sumber Jiwa Ceria Samarinda, Pendirian Sekolah Menengah Atas Kristen Cita Hati Lokasi Jl. Aminah Syukur No. 32 Samarinda Kota Nomor : 01/SK.PSMA/YKSJC/2021, Tanggal 21 September 2021.

5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim No. 503/0149/IP-SMA-S/DPMPSTP/III/2022, Tanggal 14 Maret 2022 Tentang Penetapan Pendirian SMA Swasta Kristen Cita Hati Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Karunia Sumber Jiwa Ceria Samarinda Nomor : 02/SK.PKS/YKSJC/2021, Tanggal 1 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Kepala SMA Kristen Cita Hati Provinsi Kalimantan Timur Tahun Ajaran 2022/2023.
7. Surat Ketua Yayasan Karunia Sumber Jiwa Ceria Samarinda Nomor : 003/YSJC/III/2022, Tanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
 Nama : SMA Kristen Cita Hati Samarinda
 Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
 Tahun Berdiri : 2022
 Nama Kepala Sekolah : Jenny Kristanto, S.Pd., M.Ed
 Alamat : Jalan Aminah Syukur No. 44 RT. 03 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda..
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Kristen Cita Hati Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 22 Maret 2021



Kepala,
 Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650906 198903 1 010

SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN CITA HATI

KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR

Alamat: Jln. Aminah Syukur No. 32 Kec. Samarinda Kota Kel. Sungai Pinang Luar Prov. Kalimantan Timur

Email: info_chso@bchati.sch.id Telp. (0541) 777 7691, HP. 0811 555 7337



NPSN:

NIS:

NSS:

Samarinda, 25 Maret 2022

Nomor : 05/SMACH-SMD/III/2022
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan NPSN Baru SMA

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
di -

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hariska Swandana, S.Pd.
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah
Nama Sekolah : SMA Kristen Cita Hati
Alamat : Jl. Aminah Syukur No. 32 Samarinda
No. SK/ Izin Pendirian Sekolah : 503/0149/IP-SMA-S/DPMPSTP/III/2022

Bahwa SMA Kristen Cita Hati yang berada dalam naungan Yayasan Karunia Sumber Jiwa Ceria telah mendapatkan izin operasional.

Maka bersama surat ini, kami mengajukan permohonan NPSN dan NSS untuk sekolah kami.

Deminikan permohonan ini kami ajukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, besar harapan kami agar permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wakil Kepala Sekolah

Hariska Swandana, S.Pd.
NIP.:

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Operator Dapodik Provinsi Kalimantan Timur